



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0545) 4043821
Website: www.disdik.kubar.kab.go.id Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos: 75576

S E N D A W A R

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
Nomor : 425.11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;
 - bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan kondisi dan keadaan, pemerintah daerah berpedoman pada standar pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - baiknya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Ijin Operasional Sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Pontianak.
 - Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 - Peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Kaji Raja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Dinas Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);
 - Peraturan Dinas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran

- Memperhatikan :
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2011 perihal syarat-syarat pendirian, Sekolah jenjang TK,SD,SMP, SMA dan SMK;
 - Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-2016;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KEDUA** : Ijin Operasional yang dimaksud pada dictum pertama, dimulai pada Tahun Pembelajaran 2015/2016 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA** : Sebagai lembaga Pendidikan Formal, pihak sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah sejak diterbitkannya Ijin Pendirian sekolah masing-masing berdasarkan ketentuan dan perturhan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah masing-masing;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kutai Barat (sebagai Laporan)
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - Jakarta
- Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di - Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
- Inspektor Inspektorat, Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
- Kepala SP2ED-kab. Kutai Barat di - Sendawar
- Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab. Kutai Barat di - Sendawar
- Kepala Bagian Kesiangan Setda kab. Kutai Barat di - Sendawar
- Arsip.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NPSN	KET
181	SD NEGERI 013 TERING	JL. RELABUHAN BATU MESA	304025548	
182	SD NEGERI 008 TERING	KAMPUNG MULYU UDUD	304026778	
183	SD NEGERI 001 SILUQ NGURAI	KAMPUNG MULUR	304026794	
184	SD NEGERI 002 SILUQ NGURAI	KAMPUNG SANGGAR	304026795	
185	SD NEGERI 003 SILUQ NGURAI	KAMPUNG TARAH MERA	304026796	
186	SD NEGERI 004 SILUQ NGURAI	HL.JALAN LUHK NO.40	304026797	
187	SD NEGERI 005 SILUQ NGURAI	KAMPUNG KERTAWAN	304026798	
188	SD NEGERI 006 SILUQ NGURAI	JLN. MSAU RT.01,KAMP. AMIJARA RUMAH	304026799	
189	SD NEGERI 007 SILUQ NGURAI	KAMPUNG RINGKONG RT.02	304026800	
190	SD NEGERI 008 SILUQ NGURAI	JALAN SEKOLAHAN NO. 08	304026801	
191	SD NEGERI 009 SILUQ NGURAI	KAMPUNG KIYAO	304026802	
192	SD NEGERI 010 SILUQ NGURAI	KAMPUNG TENGIS	304026803	
193	SD NEGERI 011 SILUQ NGURAI	TRIBAU BUKIT	304026804	
194	SD NEGERI 012 SILUQ NGURAI	TRIBAU BUKIT	304026805	
195	SD NEGERI 013 SILUQ NGURAI	TRIBAU BUKIT	304026806	
196	SD NEGERI 014 SILUQ NGURAI	KAMPUNG LEMBANG LUNG NATURU	304026807	
197	SD NEGERI 015 SILUQ NGURAI		304026808	
198	SD NEGERI 016 SILUQ NGURAI	JL. KABUPATEN KALIQ	304026809	
199	SD PAHULI BAKKAULU	JL. PAHULI BAKKAULU ESTATE RT. II	304026810	
200	SD KATOLIK 4 WIL. SOERPRATMAN BANDUH TONGKOK	BARONG TONGKOK	304026811	
201	SD ADVENT SENDAWAR	JL. B. PAHULUAN RT. IV NO. 64	304026812	
202	SD TRANSFORMASI	JL. BELEMUNG ULAD RT. II	304026813	
203	SD ALIHAMMADIDYAH		304026814	
204	SD KATOLIK 6 WIL. SOERPRATMAN LUNGUNG WULUNG	MALAN MAKHAUDAH	304026815	
205	SDN ST JOSEPH UNGGANG BIGUNG	LUNGUNG BIGUNG	304026816	
206	SD KATOLIK 7 WIL. SOERPRATMAN TERING	TERING LAMA	304026817	
207	SLBN KUTAI BARAT	BARONG TONGKOK	304026818	

Ditetapkan di
Padre Tenggar

Sendawar
19 Oktober 2015

